



PUTUSAN

Nomor 419 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMADI, SE alias ADI;**

Tempat Lahir : Kendari;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 12 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Rongga II Nomor 16 B Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

- Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
- Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI, SE alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMADI, SE alias ADI selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan Kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan MPM Finance beserta dokumen lain berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMADI dan atas nama ARNINGSIH;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga AHMADI;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kendari Nomor 822.3 / 220 / 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Gaji atas nama AHMADI;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8782019103000738;
 - c. 1 (satu) rangkap fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Nomor 8782019103000738, beserta dokumen lain berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh AHMADI selaku Debitur dan SOSON SONARDI selaku perwakilan MPM Finance;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AHMADI selaku Debitur dan SOSON SONARDI selaku pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotokopi* Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh SOSON SONARDI selaku pihak MPM Finance dan AHMADI selaku Debitur/Lesse;
- 1 (satu) lembar *fotokopi* pernyataan yang ditandatangani oleh AHMADI yang isinya bahwa kontrak bukan atas nama kontrak dan tidak akan mengalihkan/memindahtangankan kendaraan kepada siapapun;
- 3 (tiga) lembar *fotokopi* BPKB mobil merek Daihatsu Ayla DT 1957 AF, atas nama AHMADI;
- 1 (lembar) *fotokopi* Faktur Kendaraan Bermotor merek Ayla warna orange metalik Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778, an. AHMADI;
- 1 (satu) lembar *fotokopi* Sertifikat Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) lembar *fotokopi* cek fisik kendaraan;
- d. 1 (satu) lembar *fotokopi* kuitansi pelunasan mobil merek Ayla warna orange metalik Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance QQ AHMADI dengan jumlah sebesar Rp127.140.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar *fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan* merek Ayla warna orange metalik Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 yang ditandatangani oleh AHMADI selaku yang menerima kendaraan;
- f. 1 (satu) lembar *fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia Nomor W27.00057847. AH.05.01. tahun 2019*, atas nama pemberi fudusia AHMADI yang ditandatangani SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 449/Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI, SE alias ADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan MPM Finance beserta dokumen lain berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMADI dan atas nama ARNINGSIH;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga AHMADI;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kendari Nomor 822.3 / 220 / 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Gaji atas nama AHMADI;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8782019103000738;
 - c. 1 (satu) rangkap fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Nomor 8782019103000738, beserta dokumen lain berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh AHMADI selaku Debitur dan SOSON SONARDI selaku perwakilan MPM Finance;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AHMADI selaku Debitur dan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOSON SONARDI selaku pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (satu) lembar *fotokopi* Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh SOSON SONARDI selaku pihak MPM Finance dan AHMADI selaku Debitur/Lesse;
 - 1 (satu) lembar *fotokopi* pernyataan yang ditandatangani oleh AHMADI yang isinya bahwa kontrak bukan atas nama kontrak dan tidak akan mengalihkan/memindahtangankan kendaraan kepada siapapun;
 - 3 (tiga) lembar *fotokopi* BPKB mobil merek Daihatsu Ayla DT 1957 AF, atas nama AHMADI;
 - 1 (lembar) *fotokopi* Faktur Kendaraan Bermotor merek Ayla warna orange metalik Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778, an. AHMADI;
 - 1 (satu) lembar *fotokopi* Sertifikat Kendaraan Bermotor;
 - 1 (satu) lembar *fotokopi* cek fisik kendaraan;
- d. 1 (satu) lembar *fotokopi* kuitansi pelunasan mobil merek Ayla warna orange metalik Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance QQ AHMADI dengan jumlah sebesar Rp127.140.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar *fotokopi* Berita Acara Penyerahan Kendaraan merek Ayla warna orange metalik Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 yang ditandatangani oleh AHMADI selaku yang menerima kendaraan;
- f. 1 (satu) lembar *fotokopi* Sertifikat Jaminan Fidusia dan Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia Nomor W27.00057847. AH.05.01. tahun 2019, atas nama pemberi fudusia AHMADI yang ditandatangani SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 10/PID/2021/PT KDI tanggal 9 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021, Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kdi., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AHMADI, SE alias ADI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)